

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
INDOZONE MEDIA
DENGAN
PRODI SI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SINERGITAS DALAM MENGEMBANGKAN KOMUNITAS PENULIS DAN
PELATIHAN JURNALISTIK, EVENT, SERTA PROGRAM MAGANG**

Nomor: 1.7.1/UN32.7/KS/2024

Nomor: 005/DIR/IDZ-SIILKOMUNM /ZC/06/2024

Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT INDOZONE MEDIA INDONESIA**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berdomisili di Satrio Tower Level 16 Jl. Prof Dr Satrio Kav C4, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh Pramadita Adhi Krisna T dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT INDOZONE MEDIA INDONESIA** (untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**“)
2. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.**, yang bertindak dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dalam hal jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi badan hukum dan beralamat di Jalan Semarang No 5, Kota Malang Jawa Timur 65145 (untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**“)

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing masing disebut “**PIHAK**”, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang media online atau *publisher* konten pada situs web www.indozone.id.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PRODI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG** yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya kerja sama untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa. Oleh karenanya, dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Pihak, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi rencana kerjasama di antara **PARA PIHAK** dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di bidang penulisan dan jurnalistik;
 - b. Melihat dan mengkaji potensi bisnis serta penyelenggaraan komunitas “Z Creators” yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dengan pemanfaatan bersama sumber daya yang saling mendukung di antara **PARA PIHAK**.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk bisa menghasilkan karya jurnalistik (artikel, foto dan video) yang bisa diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya di lingkungan kampus **PIHAK KEDUA**, namun juga di seluruh wilayah Indonesia melalui komunitas Z Creators yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Atas pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** akan memberikan manfaat kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - a. Exposure kampus **PIHAK KEDUA** di media *platform* milik **PIHAK PERTAMA**, berupa :
 - (i) Sebanyak 12 (dua belas) kali per tahun *publish* artikel tentang kegiatan atau promosi kampus **PIHAK KEDUA** yang akan diunggah di website Indozone Media (www.indozone.id), di luar artikel yang dibuat oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang menjadi anggota Z Creators.
 - (ii) Sebanyak 12 (dua belas) kali per tahun, promosi kampus **PIHAK KEDUA** di akun Instagram atau media sosial lain **PIHAK PERTAMA**, di luar konten yang dibuat oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang menjadi anggota Z Creators.
 - b. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** akan diberikan kesempatan **magang** di kantor **PIHAK PERTAMA**, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk tergabung di dalam komunitas Z Creators, dengan demikian mahasiswa tersebut akan mendapatkan *benefit* untuk mereka sendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di perusahaan **PIHAK PERTAMA**, seperti:
 - (i) *Revenue* dari konten yang telah mahasiswa buat dan diunggah di media platform milik **PIHAK PERTAMA**;

- (ii) Pelatihan intensif tentang ilmu penulisan jurnalistik dan ilmu media secara gratis;
 - (iii) Pelatihan sertifikasi keahlian dari LP3I atau lembaga lainnya sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**;
 - (iv) Dilibatkan di dalam setiap *offline event* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mengirimkan praktisi media dari **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi dosen tamu atau pembicara di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Melibatkan **PIHAK KEDUA** ke dalam berbagai *event* atau kegiatan positif yang dibuat **PIHAK PERTAMA** untuk kemajuan kedua belah pihak.
- f. **PIHAK PERTAMA** akan membuatkan sub kanal “**PRODI ILKOM UNM**” di dalam website www.indozone.id untuk **PIHAK KEDUA**.
- g. Kolaborasi dalam pembelajaran seperti *guest lecture*, seminar nasional dan/atau sebagainya
2. Atas pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** akan memberikan manfaat kepada **PIHAK PERTAMA** , yaitu:
- a. Memberikan akses atas waktu, tempat, dan izin untuk melakukan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan promosi kepada mahasiswa mengenai Z Creators, termasuk namun tidak terbatas kepada menggandeng Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan media di kampus **PIHAK KEDUA**, termasuk pendampingan dalam pengelolaan website pers mahasiswa atau pembuatan website baru berkaitan jurnalistik (apabila diperlukan).
 - b. Menginformasikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk ikut bergabung di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas kepada :
 - (i) Magang di kantor **PIHAK PERTAMA**;
 - (ii) Mendapatkan pelatihan tentang ilmu jurnalistik dan media secara berkala dan intensif;
 - (iii) Masuk ke dalam komunitas Z Creators yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mengirimkan dosen **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** (apabila diperlukan).
 - d. Memberikan ruang atau tempat untuk berkumpul bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk belajar menulis jurnalistik atau membuat konten bersama yang selanjutnya disebut **Z Creators HUB**.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat non eksklusif, oleh karenanya masing-masing **PIHAK** dapat menandatangani Perjanjian serupa dengan **PIHAK**

d

lainnya dengan syarat dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini dan/atau dapat menghalangi pelaksanaan perjanjian ini.

4. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerjasama berdasarkan Perjanjian ini akan berlangsung untuk periode dua tahun, terhitung sejak 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 1 Juli 2026.
- 2.
3. Selama Jangka Waktu Kerjasama, masing-masing **PIHAK** harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan berupaya untuk menindaklanjuti setiap rencana dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing **PIHAK** merupakan entitas yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan asset sendiri dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/ atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan.
2. **PARA PIHAK** telah mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menandatangani, menyampaikan dan melaksanakan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian. Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini berwenang untuk bertindak atas nama masing-masing **PIHAK**.
3. Tidak ada tuntutan atau permohonan untuk dinyatakan pailit, rehabilitasi perusahaan, likuidasi atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing **PIHAK**.
4. Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian, masing-masing **PIHAK** akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. Masing-masing **PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi

d

perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk Perjanjian ini, (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"), yang diberikan oleh PIHAK pemberi Informasi Rahasia ("Pemberi Informasi Rahasia") kepada PIHAK penerima Informasi Rahasia ("Penerima Informasi Rahasia").

2. Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** setuju bahwa:
 - a. Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
 - b. Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. **PARA PIHAK** setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana **PIHAK** tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d. Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing **PIHAK** yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
 - e. Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pemberi Informasi Rahasia atau **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada B lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
4. Dalam hal Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
6. Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan

d

Penerima Informasi Rahasia;

- b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Penerima Informasi Rahasia dengan cara yang sah, dan Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang diisyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah dimana Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
7. Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan **PIHAK** lainnya dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada **PIHAK** yang telah melakukan kelalaian.

PASAL 6 **FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, *cyber attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan atau kendali **PARA PIHAK**, sehingga salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut dengan "*Force Majeure*").
2. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* dianggap telah disetujui.
5. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* setuju untuk mengupayakan yang terbaik untuk menghapus atau mengatasi efek dari *Force Majeure* tanpa penundaan sehingga segala kewajibannya dapat tetap dilaksanakan.
6. Namun apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* gagal melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan alasan *Force Majeure*.

d

PASAL 7

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan namun tidak terbatas pada peraturan perundang undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
2. **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK** tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan **PIHAK** yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang dan dikirim secara langsung, atau dengan kurir atau melalui pos tercatat kepada **PARA PIHAK** tersebut dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Kemang Selatan V No.4, Kemang Raya, Jakarta Selatan
Telepon/email : 081806734259/ yayan@indozone.id
Ditujukan kepada : Yayan Supriyanto

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
Telepon/ Email : megasari.fatanti.fis@um.ac.id
Ditujukan kepada : Megasari Noer Fatanti., S.I.Kom., M.I.Kom

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan yang dikehendaki. **PARA PIHAK** dalam hal ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas segala kerugian yang mungkin timbul dari pemutusan tersebut.

2. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan secara seketika oleh salah satu **PIHAK** dalam hal:
 - a. Adanya **PIHAK** yang tidak memenuhi ketentuan serta kewajiban dalam Perjanjian ini;
 - b. Adanya putusan dari pemerintah maupun institusi yang berwenang;
 - c. Pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak benar;
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan lingkup Perjanjian ini;
3. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban telah diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** setuju untuk tunduk pada seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat mencapai mufakat, maka kata mufakat tersebut akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak musyawarah dilakukan dan tidak tercapai kemufakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 11 LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul atas pelaksanaan dan pembuatan Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
3. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan didalam amandemen dari Perjanjian ini dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut dibawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT INDOZONE MEDIA INDONESIA



Pramadita Adhi Krisna T
Direktur

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL



Dr. Ari Sapto., M.Hum
Dekan

D